

**RESPON MAHASISWA MUSLIM UNY TERHADAP PEMIKIRAN
KHILAFAH HIZBUT TAHRIR INDONESIA
(HTI)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**Oleh:
MASTUR
03370284**

DOSEN PEMBIMBING:

- 1. Drs. MAKHRUS MUNAJAT, M. Hum**
- 2. Dr. A. YANI ANSHORI, M. Ag**

**JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2010**

ABSTRAK

Dalam pemikiran politik Islam (*al-Siyasah al-Syar'iyah*) pendirian negara khilafah merupakan keniscayaan, meskipun terjadi kontroversi di kalangan umat Islam. Begitu juga tentang perbedaan pandangan pemisahan dan penyatuan antara negara dan agama yang menyebabkan terjadinya dua kelompok yang berbeda. Pendapat pertama, agama adalah politik (kekuasaan), sehingga wajib mendirikan negara atas dasar agama. Kedua, agama dan negara adalah dua hal yang berbeda. Dua pemikiran yang berbeda tersebut dapat dijadikan akar permasalahan munculnya perbedaan pandangan tentang sistem kenegaraan Islam dalam kelompok-kelompok umat Islam. Hal ini dapat terjadi, karena kaitannya dengan sikap politik, di kalangan umat Islam sendiri tampaknya masih berkembang beberapa pemikiran yang berbeda.

Keinginan untuk mendirikan negara khilafah di Indonesia mengundang pro kontra dari berbagai kalangan. Munculnya ide menegakkan negara khilafah merupakan respons terhadap perubahan-perubahan struktural dalam tatanan politik global bahwa politik Islam harus diwujudkan dalam tatanan kenegaraan untuk mengatur kehidupan manusia. Hizbut Tahrir berjuang untuk mendirikan negara khilafah dan penerapan syariat Islam secara total. Hizbut Tahrir Indonesia menolak sistem demokrasi, kapitalis dan komunis, karena sistem ini dinilai sebagai bentuk kufr dan bagian dari Dar Al-kufr.

Penelitian ini menjawab pokok permasalahan yaitu bagaimana respon mahasiswa muslim UNY terhadap konsep khilafah dalam pemikiran Hizbut Tahrir.

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang bersifat deskriptif-analisis. Yang dimaksud dengan deskriptif adalah menggambarkan karakteristik dan fenomena yang terdapat dalam masyarakat atau literatur. Dengan kata lain karakter dan fenomena yang dikaji dalam penelitian ini ialah pemikiran HTI tentang konsep khilafah Islamiyah. Adapun analisis disini adalah analisis dalam pengertian historis, yakni meneliti akar sejarah yang melatarbelakangi gagasan mereka dalam mewujudkan cita-cita khilafah

Hasil penelitian ini menjelaskan tentang negara khilafah yang yang diusung oleh Hizbut Tahrir juga menuai respon yang beragam di tengah-tengah masyarakat. Ada yang menganggap perlu mendirikan Negara khilafah adalah solusi di tengah krisis yang menepa umat Islam belakangan ini. Sementara di sisi lain menganggap bahwa konsep khilafah yang digagas oleh Hizbut Tahrir di Indonesia bertentangan dengan konstitusi Indonesia, karena dasar negara Indonesia tidak mengenal sistem khilafah. Indonesia sudah memiliki dasar negara dan perundang-undangan yang final. Pancasila, UUD 1945 dan NKRI merupakan seperangkat keberadaan negara Indonesia yang sah dan semua keinginan umat Islam di Indonesia sudah terakomodasi.

Disamping itu sistem khilafah tidak relevan diterapkan di Indonesia, karena di Indonesia terdapat multi agama, etnis, sosial, politik dan budaya masyarakat Indonesia.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Drs. Makhrus Munajat., M.Hum

Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Mastur

Lamp. : 1 eksemplar

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wbr.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Mastur

NIM : 03370284

Judul Skripsi : **RESPON MAHASISWA MUSLIM UNY
TERHADAP PEMIKIRAN KHILAFAH HIZBUT
TAHRIR INDONESIA (HTI)**

Sudah dapat diajukan ke depan sidang munaqosyah sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dengan ini mengharap agar skripsi saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wbr.

Yogyakarta, 6 Juli 2010

Pembimbing I



Drs. Makhrus Munajat., M.Hum

NIP : 19680202199303 1 003

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Dr. Ahmad Yani Anshori

Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Mastur

Lamp. : 1 eksemplar

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wbr.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Mastur

NIM : 03370284

Judul Skripsi : **RESPON MAHASISWA MUSLIM UNY
TERHADAP PEMIKIRAN KHILAFAH HIZBUT
TAHRIR INDONESIA (HTI)**

Sudah dapat diajukan ke depan sidang munaqosyah sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dengan ini mengharap agar skripsi saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wbr.

Yogyakarta, 6 Juli 2010

Pembimbing II



Dr. Ahmad Yani Anshori

NIP : 19731105199603 1 002



PENGESAHAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR

Nomor : UIN. /K/. JS. SKR.PP.00.9/064/2010

Skripsi/ Tugas Akhir : **RESPON MAHASISWA MUSLIM UNY
TERHADAP PEMIKIRAN KHILAFAH
HIZBUT TAHRIR INDONESIA(HTI)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : MASTUR
NIM : 03370284
Telah dimunaqasyahkan pada :24 November 2010
Nilai Munaqasyah : B

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.

TIM MUNAQASYAH :

Ketua Sidang :

Drs. Makhrus, M.Hum

NIP. 19680202 199303 1 003

Penguji I

Dr.H.M. Nur, S.Ag. M.Ag
NIP: 197008161997031002

Penguji II

Drs. Ocktoberrinsyah, M.Ag.
NIP: 196810201998031002

Yogyakarta, 6 Desember 2010
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN



Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.
NIP :19600417198903 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	N a m a
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	Be
ت	ta'	t	Te
ث	sa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	ha'	h	Ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	De
ذ	zal	z	Zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	Es dan Ye
ص	sad	s	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	Ge
ف	fa'	f	Ef
ق	qaf	q	Qi

ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	waw	w	We
هـ	ha'	h	Ha
ء	hamza	`	apostrof
ي	h	y	Ye
	ya		

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة عدة	Ditulis	<i>muta`addidah</i>
	Ditulis	<i>`iddah</i>

C. *Ta' marbutah* di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

حكمة علة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
	Ditulis	<i>`illah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

الأولياء كرامة	Ditulis	<i>karāmah al-aulyā`</i>
----------------	---------	--------------------------

3. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t* atau *h*.

الْفَطْرُ زَكَاةً	Ditulis	<i>zakātul fit{ri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

فَعَلَ	fathah	ditulis	a
فَعْلًا		ditulis	fa'ala
كَرَّ	kasrah	ditulis	i
كَرِيرًا		ditulis	zukira
يَذْهَبُ	dammah	ditulis	u
		ditulis	yazhabu

E. Vokal Panjang

1	fathah + alif جَاهِلِيَّةٌ	ditulis	<i>ā</i>
		ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2	fathah + yâ' mati تَنْسَى	ditulis	<i>ā</i>
		ditulis	<i>tansā</i>
3	kasrah + yâ' mati كَرِيمٌ	ditulis	<i>ī</i>
		ditulis	<i>karīm</i>
4	dammah + waû mati فُرُودٌ	ditulis	<i>ū</i>
		ditulis	<i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1	fathah + yâ' mati بَيْنَكُمْ	ditulis	<i>ai</i>
		ditulis	<i>bainakum</i>
2	fathah + wawu mati قَوْلٌ	ditulis	<i>aû</i>
		ditulis	<i>qaûlun</i>

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم أعدت شكرتم لئن	ditulis	<i>a'antum</i>
	ditulis	<i>u'iddat</i>
	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qomariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf “*l*”.

القرآن القياس	ditulis Ditulis	<i>al-Qur`ān</i> <i>al-Qiyās</i>
------------------	--------------------	-------------------------------------

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf *l* (el) nya.

السماء الشمس	ditulis Ditulis	<i>as-Samā`</i> <i>asy-Syams</i>
-----------------	--------------------	-------------------------------------

3. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut penulisannya.

الفروض ذوي السنة أهل	ditulis ditulis	<i>Z awi al-furūd{</i> <i>ahl as-sunnah</i>
-------------------------	--------------------	--

MOTTO

**Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah.
Jalan hidup ini melakukan yang terbaik dan
jangan pernah menyerah.**

La tahzan..... (Jangan bersedih)

PERSEMBAHAN

Ku persembahkan karya kecilku ini untuk

- **Kedua orang tuaku yang dengan penuh kesabaran, mendidik, membimbing, dan membesarkanku.**
- **adik-adiku yang tercinta, Ina, Taufiq, Ira, Husni.**
- **Teman/sahabatku, Mas Fadl, mas Shahrur, Ali, najib**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kami haturkan kehadiran Allah SWT, yang senantiasa mencurahkan rahmat, hidayah dan inayah-Nya kepada hamba-Nya yang serius mempelajari kehidupan dunia maupun akhirat. Karena rahmat-Nyalah skripsi ini bisa tersusun dan berjalan lancar, walau melalui proses yang cukup panjang. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda agung Muhammad SAW, yang menjadi teladan bagi umat dan senantiasa dirindukan syafa'atnya di *yaumul qiyamah*. Amin

Penulis sangat sadar bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dan dukungan dari pihak lain. Oleh karena itu, penulis sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang membantu dan mendukung penulis. *Wa bil khusus ila hadrāti* :

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Bapak. Prof. Dr. H. Amin Abdullah
2. Dekan Fakultas Syaria,ah, Bpk Prof. Drs. Yudian Wahyudi Ph.D beserta para Pembantu Dekan.dan semua Dosen di jurusan Jinayah Siyasah
3. Ketua Jurusan Jinayah Siyasah, Bapak Drs. Makhrus M Hum dan Sekjur Bapak H. M Nur S.Ag M. Ag
4. Penasihat Akademik, Bpk Makhrus yang selalu menasihati dan membimbing penulis selama menjadi mahasiswa.
5. Bapak Dr. Ahmad Yani Anshori dan Bapak Drs. Makhrus Munajat M.Hum selaku pembimbing yang banyak memberikan pelajaran dan masukan, tanpa beliau penulis akan menyelesaikan skripsi ini dengan penuh kekeliruan dan kesalahan.
6. Pemimpin dan staf Perpustakaan pusat UIN Sunan Kalijaga, terima kasih atas pelayanan buku-bukunya.

7. Kedua Orang tua, terima kasih atas segalanya yang ibu dan bapak berikan untukku. Semoga Allah menurunkan segala rahmat, ampunan dan Syurga-Nya untuk Ibu dan Bapak disini (dunia) dan disana (akhirat).
8. Saudara-saudaraku, Nur Inayah, Husni, Taufiq, Ira terimakasih kalian selalu menemaniku dan selalu mendo' akan kebaikan untukku.
9. Semua temen-temen jurusan jurusan jinayah siasah 03 terima kasih dan minta maaf atas segala kebaikan dan kesalahan penulis selama bersama kalian
10. Terima kasih kepada seluruh teman-temanku terimakasih atas kebersamaannya.
11. Terima kasih kepada. mas fadil, dek Fondra, Najib, mas Syahrul, Pak Kafi yang selalu membantu dan memotifasiku
Terima kasih semuanya. *Jazakumullah ahsanul jaza'*, semoga Allah menganugrahkan lindungan,ampunan dan ridhonya kepadaku dan kalian.

Yogyakarta 21 Juni 2010

Penulis

Mastur

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
HALAMAN MOTTO	xii
HALAMAN PERSEMBAHAN	xiii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xxi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik	9
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II WACANA KHILAFAH DI INDONESIA	
A. Sejarah Pembentukan Pemerintahan dalam Islam.....	21
B. Istilah Negara dan Pemerintahan dalam Islam	25
a. Daulah	25
b. Khilafah.....	27
c. Imamah.....	32
d. wilayah.....	37
e. Kesultanan.....	40
C. Wacana Khilafah di Indonesia.....	44

BAB III KONSEP KHILAFAH DALAM PEMIKIRAN HIZBUT TAHRIR

(HTI) DI INDONESIA

A. Latar Belakang Lahirnya Hizbut Tahrir.....	73
B. Khilafah Menurut Hizbut Tahrir.....	83
C. Dasar-Dasar Khilafah Menurut Hizbut Tahrir	87

BAB IV RESPON MAHASISWA MUSLIM UNY TERHADAP KHILAFAH DALAM PEMIKIRAN HIZBUT TAHRIR (HTI) DI INDONESIA

A. Pemikiran Mahasiswa Muslim UNY Terhadap Konsep Khilafah HTI	91
B. Analisis Respon Mahasiswa Muslim UNY terhadap Konsep Khilafah HTI	106

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	118
B. Saran-saran	120

DAFTAR PUSTAKA

122

LAMPIRAN-LAMPIRAN

TERJEMAH	I
BIOGRAFI ULAMA/SARJANA	II
INTERVIEW GUIDE	IV
BIODATA PENULIS	V

BAB I

PENDAHULUAN

A. latar Belakang Masalah

Khilafah dalam pemikiran politik Islam (*al-Siyasah al-Syar'iyah*) merupakan salah satu persoalan yang menarik untuk dikaji, meskipun terjadi kontroversi di kalangan umat Islam. Begitu juga tentang perbedaan pandangan pemisahan dan penyatuan antara negara dan agama yang menyebabkan terjadinya dua kelompok yang berbeda. Pendapat pertama menyatakan, agama adalah politik (kekuasaan), sehingga wajib mendirikan negara atas dasar agama. Kedua, agama dan negara adalah dua hal yang berbeda. Dua pemikiran yang berbeda tersebut dapat dijadikan akar permasalahan munculnya perbedaan pandangan tentang sistem kenegaraan Islam dalam kelompok-kelompok umat Islam. Hal ini dapat terjadi, karena kaitannya dengan sikap politik, di kalangan umat Islam sendiri tampaknya masih berkembang beberapa pemikiran yang berbeda. Implikasi dari pemahaman tentang pemisahan antara negara dan agama adalah agama tidak berhak mengurus negara, dan negara tidak boleh mencampuri urusan agama. Agama dianggap sebagai urusan privat dan tidak ada kaitannya dengan negara.¹ Konsep tentang penyatuan dan pemisahan antara negara dan agama tersebut kemudian muncul pemikiran radikal bahwa agama harus diwujudkan dalam pengelolaan dan penyelenggaraan kenegaraan atau *din wa daulah*. Konsepsi keilmuan yang dirumuskan dalam politik Islam (*imamah*) tersebut berupaya merefleksikan

¹Muhammad Abed al-Jabiri, *Agama Negara dan Penerapan Syari'ah*, alih bahasa Mujiburrahman (Yogyakarta : Fajar Pustaka Baru, 2001), hlm 56

usaha pemberian landasan intelektual dalam memenuhi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat baik lahir maupun batin.

Hal ini bisa dilihat dalam sejarah Islam, dimana suksesi kepemimpinan terutama dalam pemerintahan Islam memiliki sejarah yang sangat panjang. Hal itu berawal dari sejak nabi meninggal dunia peralihan kepemimpinan kepada Abu Bakar melalui perdebatan yang panjang, namun tetap berjalan damai dan konstitusional. Salah satu tujuan pendirian pemerintahan adalah untuk mengatur kehidupan manusia, sehingga secara politik kehidupan manusia dapat dilindungi oleh hukum. Dalam pendirian pemerintahan tersebut diperlukan perangkat-perangkat kenegaraan dan alat politik untuk membangun sebuah negara. Persoalan mendasar sampai saat ini yang masih menjadi perdebatan adalah pendirian negara Islam atau *daulah khilafah*. Perdebatan di antara intelektual muslim tentang negara-agama mencapai puncaknya ketika Ali Abdul Raziq menulis tesis *al-Islam Wa Usul al-Hukm* yang dengan tegas menolak penyatuan agama dan negara atau negara khilafah.²

Perbedaan pandangan tentang hubungan agama dan negara pada dasarnya terletak pada pemikiran bahwa agama menyatu dengan negara yang memiliki fungsi untuk mengatur negara dalam segala bidang. Atau dengan kata lain, agama adalah politik. Di sisi lain adanya pandangan bahwa agama dan negara merupakan dua wilayah yang berbeda yang tidak bisa disatukan,

²Sejak buku ini muncul reaksi keras datang dari berbagai ulama yang merasa keberatan tesis Ali Abdul Raziq tersebut. Para ulama khususnya Mesir merasa tersinggung dengan buku tersebut. Sebagai bantahannya Muhammad Diya'uddin Al-raisi menulis buku secara khusus membatalkan tesis Ali Abdul Raziq.

karena memiliki fungsi yang berbeda. Perbedaan sudut pandang ini kemudian berimplikasi kepada dua kutub besar *pertama* : pembentukan negara yang berasas Islam (khilafah) dengan strategi resolusi jihad. *kedua* : penolakan penerapan syari'at Islam dalam negara khilafah, sehingga muncul kelompok Islam inklusif, eksklusif, fundamentalis dan liberalis.³

Gagasan pembentukan negara khilafah dan negara Islam merupakan implementasi politik Islam yang didasarkan bahwa Islam mempunyai kemampuan untuk mengatur negara, sebagaimana yang pernah dibuktikan dalam sejarah.⁴ Berangkat dari perdebatan tentang perlu tidaknya pendirian negara Islam atau negara berdasar syari'at Islam, kemudian muncul gerakan-gerakan Islam yang ingin mendirikan negara Islam dalam konteks *khilafah Islamiyyah*.

Munculnya kelompok Islam militan untuk mendirikan sebuah negara Islam dan penerapan syari'at Islam secara total sampai saat ini masih berupa gagasan, konsep dan wacana, dan belum ada satupun negara yang berhasil berbentuk negara khilafah. Salah satu Islam militan yang memperjuangkan negara khilafah adalah Hizbut Tahrir Indonesia.⁵ Pada prinsipnya Islam militan ini menganggap bahwa banyak negara-negara yang berdasar Islam tetapi justru berpihak kepada sistem *kufir* dan bersekongkol dengan negara sekuler.⁶ Dengan rasa kecewa terhadap negara-negara Islam tersebut, Hizbut

³Ahmad Jainuri, *Orientasi Ideologi Gerakan Islam* (Surabaya : LPAM 2004), hlm. 59.

⁴Dwi Purwoko dkk, *Negara Islam Percikan Pemikiran Agus Salim, Mas Mansur, Muhammad Nasir, Hasyim Asyari* (Jakarta : Permata, 2001), hlm. 41

⁵ HTI, *Menjaga Kesatuan Negeri-negeri Islam* (Yogyakarta : JEC, 2003), hlm. 41.

⁶ HTI, *Mengenal Hizbut Tahrir Indonesia*, hlm. 1

Tahrir melakukan serangkaian aktifitas-aktifitas rahasia maupun terbuka untuk merebut kekuasaan dan ingin mendirikan negara khilafah.

Hizbut Tahrir berdiri sebagai partai politik Islam yang berperan dalam aktifitas politik untuk membangun negara khilafah. Sebagaimana kelompok Islam militan lainnya, Hizbut Tahrir menerapkan program untuk mencapai target perjuangannya melalui dakwah dan jihad, penerapan syari'at Islam, menegakkan sistem khilafah, aktifitas politik, merubah *dar al-kufr* menjadi *dar al-islam* dan mengambilalih kekuasaan atau perebutan kekuasaan. Jika diamati dalam berbagai aksi maupun data tertulis, Hizbut Tahrir sebenarnya ingin melakukan perebutan kekuasaan sebagai target akhir jihad dan dakwah.⁷ Dalam pandangan politik ideologis, Hizbut Tahrir menganggap bahwa pemerintahan yang ada saat ini dianggap *dar al-kufr*. Dengan dasar pemahaman *dar al-kufr* tersebut kemudian dijadikan sebagai dasar ideologi untuk melakukan perebutan kekuasaan dengan cara mengangkat senjata atau *talabun nusrah* (mendekati penguasa).

Strategi berpolitik dengan cara pengambilalihan kekuasaan model Hizbut Tahrir tersebut mengindikasikan bahwa politik ideologis Hizbut Tahrir dikategorikan sebagai kelompok Islam militan dan radikal.⁸ Menurut teori tata negara Islam, bila sebuah negara sudah memenuhi syarat pendirian negara dan syarat-syarat kepemimpinannya sudah terpenuhi, maka sistem pemerintahan tersebut sudah dianggap sah. Berkaitan dengan pendirian negara dan

⁷Hizbut Tahrir, *Strategi Dakwah Hizbut Tahrir* (Bogor : Pustaka Toriql Izzah, 2001), hlm. 32.

⁸Lihat dalam Khamami Zada, *Islam Radikal* (Jakarta : Teraju, 2002), hlm.87.

pemerintahan yang sah tersebut, dalam hukum tata negara Islam, memang mengakui adanya terminologi tentang pemecatan pemimpin, *bughat*, pemberontakan dan pembangkangan terhadap pemerintah.⁹ Konsep ini sebagai landasan berpikir atau justifikasi diperbolehkannya merebut mendirikan khilafah islamiyah dalam pandangan HTI. Dengan demikian nalar keagamaan yang diterapkan Hizbut Tahrir adalah politisasi Islam dan ideologisasi tanpa kompromi dengan ide demokratisasi Islam. Dengan penolakan terhadap demokrasi, nasionalisme dan sosialisme, Hizbut Tahrir sangat anti dengan paham Islam substantif. Dalam politik kenegaraan, Hizbut Tahrir memperjuangkan formalisasi syari'at Islam dalam sistem negara khilafah melalui jalur jihad dan dakwah.¹⁰

Berangkat dari penjelasan tersebut, penulis merasa tertarik untuk mengetahui bagaimana konsep pemikiran khilafah islamiyah dan bagaimana respon dari mahasiswa muslim, khususnya mahasiswa UNY dalam merespon masalah tersebut. Sebagaimana diketahui UNY merupakan salah satu kampus umum dimana banyaknya para anggota, maupun simpatisan HTI menjadi kampus UNY dalam melakukan konsolidasi dalam memperkuat basis massa HTI. Para kader maupun simpatisan HTI yang berasal dari latar belakang perguruan tinggi umum, mempunyai pemahaman keagamaan yang berbeda dengan perguruan tinggi keagamaan untuk mengetahui respon mereka terhadap konsep khilafah yang ditawarkan oleh HTI.

⁹Lihat dalam penjelasan Muhammad Al-mubarak, *Nizam al-Islam al-Hukm Wa al-Daulah* (Beirut : Dar al-fikr, 1989), hlm. 126-127.

¹⁰HTI. *Bagaimana Membangun Kembali Negara Khilafah* (Bogor : Toriqul Izzah, 2004), hlm. 24.

B. Rumusan masalah

Berangkat dari latar belakang di atas maka permasalahan dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana pandangan Hizbut Tahrir (HTI) tentang khilafah
2. Bagaimana respon mahasiswa muslim UNY terhadap konsep khilafah Hizbut Tahrir (HTI)

C. Tujuan dan kegunaan

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk menggambarkan atau mengungkapakan bagaimana pandangan pandangan khilafah Islamiyah dalam padangan HTI
- b. Untuk mengetahui bagaimana respon mahasiswa muslim UNY terhadap konsep khilafah dalam pemikiran HTI

Kegunaan dari penelitian ini adalah:

- a. Bagi perkembangan ilmu pengetahuan, yaitu memberikan kontribusi pemikiran, khususnya mengenai persoalan politik yang semakin hari mengalami perkembangan.
- b. Bagi pengembangan politik Islam, yaitu memperkaya khazanah pemikiran Islam, khususnya dibidang kajian siyasah, yang membicarakan tentang Khilafah Islamiyah.

D. Telaah Pustaka

Berangkat dari sejarah runtuhnya negara khilafah di Turki tahun 1924,¹¹ di Mesir dihebohkan oleh sebuah buku kontroversial karya Ali Abdul Raziq *Al-Islam Wa Usul al-Hukm*. Buku ini secara tegas menolak konsep khilafah atau *Daulah al-Islamiyah*. Menurut Ali Abdul Raziq negara harus dipisahkan dari agama, khilafah bukan bagian dari agama Islam, tetapi khilafah adalah politik. Ide Ali Abdul Raziq ini kemudian mengundang kemarahan para aktifis penegak khilafah. Hal ini karena sebelumnya Ali Abdul Raziq dikenal sebagai aktifis Islam konservatif dan sebagai ulama Al-Azhar, akan tetapi kemudian Ali Abdul Raziq terpengaruh dengan pemikiran orientalis. Kemudian Ali Abdul Raziq dituduh ikut berperan memusuhi perjuangan negara khilafah dengan sumbangan pemikirannya yang memisahkan antara negara dan agama. Sejak adanya polemik pro kontra negara khilafah dengan pola pikir negara sekuler yang mengikuti prinsip demokrasi, maka sebagai bantahan terhadap tesis Ali Abdul Raziq telah muncul sebuah buku *Al-Islam Wa al-Khilafah Fi al-Asr al-Hadis* karya Muhammad Diya'uddin Al-Ra'is. Buku ini ditulis bertujuan untuk membatalkan argumen Ali Abdul Raziq dan kelompoknya yang anti negara khilafah atau *Daulah al-Islamiyyah*. Berdasarkan riset Diya'uddin, dijelaskan bahwa buku *Al-Islam Wa Usul al-Hukm* adalah bukan karya Ali Abdul Raziq, tetapi konspirasi Inggris untuk menjadikan Mesir sebagai negara

¹¹ Harun Nasution *Pembaharuan Dalam Islam Sejarah Pemikiran dan Gerakan* (Jakarta : Bulan Bintang, 1975), hlm. 142.

boneka Inggris. Lebih lanjut Diya'uddin menegaskan bahwa negara khilafah masih relevan untuk diperjuangkan di era kontemporer ini.¹²

Dalam melaksanakan kegiatan perjuangan, Hizbut Tahrir memakai referensi utama yaitu *Bagaimana membangun Kembali Negara Khilafah*. Buku ini dengan tegas menolak konsep demokrasi yang dianggap *kufur* dan bertentangan dengan prinsip Islam yaitu khilafah. Menurut Hizbut Tahrir sistem pemerintahan demokrasi dianggap sebagai bentuk penindasan terhadap Islam dan negara-negara yang mayoritas beragama Islam. Perjuangan mendirikan negara khilafah adalah perkara hidup dan mati, meskipun dengan cara kudeta.¹³

Di era orde lama Zainal Abidin Ahmad menulis buku *Membangun Negara Islam*.¹⁴ Penulis buku ini memaparkan teori konstitusi Islam sebagai landasan awal untuk menuju negara Islam, secara khusus buku ini menggambarkan politik Islam dalam kerangka kenegaraan Islam atau konsep negara Islam, baik secara teoritis maupun historis. Bila dikomparasikan dengan konsep negara khilafah, maka buku Zainal Abidin tersebut ada kesamaan konsep yaitu ingin membangun kembali negara Islam, hanya saja

¹² Lihat dalam edisi Indonesia. *Islam Dan Khilafah di Zaman Modern*. terj. Alwi (Jakarta : PT Lentera, 2002), hlm. 10. Di samping itu Diya'uddin juga menulis buku secara khusus untuk membantah tesis Ali Abdul Raziq yang memisahkan antara agama negara. Kelemahan-kelemahan argumen Ali tersebut dikemukakan secara rinci dalam buku *Islam Dan Khilafah Kritik Terhadap Buku Khilafah dan Pemerintahan Dalam Islam Ali Abdul Raziq* terj, Aif Muhammad (Bandung : Pustaka, 1985), hlm. 151.

¹³ Syabab Hizbut Tahrir, *Bagaimana Membangun Kembali Negara Khilafah* (Bogor : Pustaka Toriqul Izzah, 2004), hlm. 5

¹⁴ Zainal Abidin Ahmad, *Membangun Negara Islam*. (Yogyakarta : Pustaka Iqro', 2001), hlm. 445.

buku ini tidak dijelaskan prosedur pengambilalihan kekuasaan, apakah melalui cara evolusi demokrasi atau revolusi.

Sementara kajian yang membahas tentang HTI dalam bentuk skripsi adalah karya Abdul Amin yang judul *Negara Islam Studi Komparatif atas Pemikiran Abu a'ala Maududi dan Nurkholis Madjid*. Yang di dalamnya membahas masalah ruang lingkung Negara dalam system pemerintahan dalam Islam.

Sementara kajian yang membahas tentang konsep khilafah dalam pemikiran HTI dan bagaimana respon mahasiswa muslim belum penulis temukan.

E. Kerangka Teoritik

Dalam pengalaman Islam, kajian tentang hubungan Islam dan politik sebenarnya memunculkan beberapa klaim. Di antaranya, muncul klaim yang menyatakan tidak ada pemisahan antara agama dan politik, sebagaimana yang dianut oleh pemikir-pemikir Islam formalistik seperti Sayid Quthub dan al-Maududi. Sementara itu pemikir Islam seperti M. Iqbal, menganut pemisahan antara agama dan politik, bukan dalam arti ide, melainkan dalam pemisahan fungsi.¹⁵

Agama dan negara sebenarnya bukan suatu yang bertentangan secara dia-metral, atau juga bukan berarti negara bagian dari agama, melainkan

¹⁵ Zainuddin Maliki, *Agama Rakyat Agama Penguasa: Konstruksi Tentang Realitas Agama dan Demokrasi* (Yogyakarta: Yayasan Galang, 2000), hlm. 9.

negara itu inheren dalam agama. Kesadaran akan makna lebih jauh tentang politik yang inheren dalam agama merupakan kesadaran manusiawi yang tidak dapat dibantah, sebagai makhluk sosial, manusia mempunyai naluri untuk hidup bersama. Implikasi dari kehidupan sosial ini akan membawa manusia dalam upaya mengembangkan sistem kehidupan bersama dengan perangkat hukumnya yang kemudian berkembang menjadi negara.

Dalam Islam prinsip dasar tentang pengaturan kehidupan publik yang bermasyarakat, berbangsa dan bernegara adalah untuk mewujudkan kemaslahatan atau kesejahteraan manusia secara umum, tujuan substantif-universal disyari'atkannya hukum agama dalam untuk menciptakan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat dengan menjamin kebutuhan primer dan memenuhi kebutuhan sekunder serta kebutuhan pelengkap mereka. Sedangkan Abd. Wahhab Khallaf¹⁶ merumuskan kemaslahatan publik yang dapat dijadikan referensi untuk pengambilan hukum aktual, yang meliputi; 1. Masalah itu bersifat esensial, yaitu kepentingan yang secara praktis-operasional mampu mewujudkan kesejahteraan umum yang mencegah terjadinya kerusakan. 2. Masalah itu ditinjau untuk kepentingan rakyat banyak, bukan individu. 3. Masalah itu tidak bertentangan dengan ketentuan atau dalil-dalil umum nash. Kemaslahatan itu utamanya ditujukan untuk menjamin hak-hak dasar kemanusiaan yang meliputi:

- a. Hak memelihara agama dan kebebasan beragama (*hifz ad-Din*).
- b. Hak memelihara jiwa dan keselamatan fisik (*hifz an-Nafs*).

¹⁶ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Alih Bahasa Masdar Hilmy cet. II (Bandung: Gema Rsalah Press, 1997), hlm. 146. dan 354-355

- c.. Hak memelihara keturunan (*hifz an-Nasl*).
- d. Hak memelihara harta benda atau hak milik pribadi (*hifz al-Mal*).
- e. Hak memelihara akal atau kebebasan berfikir (*hifz al-‘Aql*).¹⁷

Kemaslahatan hubungannya dengan konteks geografis, sosial, politik dan ke budayaan aktual akan mempunyai nuansa perbedaan yang mendasar mengenai tafsir, cakupan, bahasa dan idiom-idiom struktural, meskipun pada esensinya memiliki makna yang sama dan universal. Oleh karenanya, untuk mewujudkan kemaslahatan pada level politik dan diskursus fiqh Islam maka dikenal terminologi *as-Siyasah asy-Syar’iyyah*, yaitu sebuah teori yang mengatakan bahwa untuk mewujudkan kemaslahatan publik, maka seorang penguasa (*imam*) harus dapat mengambil atau memutuskan suatu kebijakan guna menegakkan kemaslahatan itu.¹⁸ Sehingga *as-Siyasah asy-Syar’iyah* di sini mempunyai empat komponen unsur pokok: 1. Adanya kebijakan hukum atau aturan pokok. 2. Dibuat oleh seorang penguasa. 3. Diwujudkan guna kemaslahatan secara umum. Dan 4. Tidak bertentangan dengan prinsip nilai-nilai Islam.¹⁹

Abdurrahman Wahid berpendapat, bahwa pada prinsipnya dalam Islam, “negara itu adalah hukum (*al-hukmu*), dan sama sekali tidak memiliki bentuk negara”, yang terpenting bagi Islam, tambah Abdurrahman Wahid,

¹⁷ Fathur Rahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, cet. III (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 123-130.

¹⁸ Al-Mawardi, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, Alih Bahasa Abdul Hayyie al-Kattani dan Kamaluddin Nurdin, cet. I (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hlm. 36.

¹⁹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: PT. Ikhtiar Baru, t.t), V:1626-1627.

adalah etika kemasyarakatan dan komunitas.²⁰ Dengan demikian jelaslah, bahwa bagi umat Islam yang terpenting adalah pengaturannya (*al-hukmu*). Sebab konsep dasar Islam tentang masyarakat adalah *al-hukmu* bukan *al-daulah* (negara). Dalam Al-Qur'an, kata-kata *al-daulah* (edaran atau struktur) itu tidak ada. Jadi istilah kenegaraan dalam Al-Qur'an tidak memakai *al-daulah*. Pengertian kenegaraan dalam arti istilah geografis menggunakan istilah *balдах*.²¹ Untuk menguatkan pendapatnya, Abdurrahman Wahid membeberkan lintasan sejarah pemerintahan Islam awal yang disebutnya sebagai sebuah Dinasti, menurutnya:

Nabi Muhammad ditunjuk oleh Tuhan untuk menjadi kepala negara dan pemimpin umat atau komunitas melalui wahyu. Kemudian Nabi tidak merumuskan apa-apa lagi. Sehingga terjadilah konflik untuk menyelesaikan masalah kepemimpinan yang telah terjadi, dan akhirnya Abu Bakar dibai'at menjadi pemimpin. Tatkalah Abu Bakar sakit dan hendak wafat, beliau menitipkan pesan agar Umar Ibnu al-Khatthab untuk menggantikan kepemimpinannya. Kemudian ketika Umar R.A. akan wafat, beliau juga berpesan agar menunjuk tuju orang dewan pemilih termasuk Abdullah, anak beliau. Namun dengan catatan Abdullah tidak boleh dipilih, akhirnya yang menjadi pemimpin adalah Utsman bin Affan, yang akhirnya ia dibunuh dan tidak jelas pesannya. Begitulah nasib para penggantinya. Dari proses tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pada masa awal Islam yang ada hanya Dinasti. Lalu bentuk negara awal Islam itu yang bagaimana? Ungkap Gus Dur, karena bentuk Dinasti, maka institusionalisasi (kelembagaan) politiknya cenderung mempertahankan status Quo.²²

Maka pada akhirnya Abdurrahman Wahid mengungkapkan—bahwa Islam sebenarnya tidak memiliki konsep pemerintahan yang definitif.

²⁰ Dedy Djamaluddin, *Zaman Baru Islam*, hlm. 169.

²¹ Abdurrahman Wahid, *Mengurai Hubungan Agama dan Negara* (Jakarta: Raja Grafindo, 1999), hlm. 55-56.

²² Abdurrahman Wahid, *Tabayun Gus Dur: Pribumisasi Islam, Hak Minoritas, dan Reformasi Kultural* (Yogyakarta: LKIS, 1998), hlm. 235.

Buktinya dalam suatu sistem pemerintahan yang paling pokok (sebagaimana tercantum dari pernyataan di atas) adalah persoalan *suksesi* kekuasaan (pergantian kepemimpinan), ternyata Islam tidak mempunyai pola yang tetap. Kadang memakai konsep *istikhlaf* (kasus abu Bakar ke Umar), kadang memakai sistem *bai'at* (umat membai'at Abu Bakar), dan kadang juga memakai sistem *ahlu al-hall wa al-aqdi* (sistem formatur). Padahal perihal *suksesi* adalah persoalan yang cukup urgen dalam masalah kenegaraan. Tiga model sistem tersebut ini terjadi dalam tempo tiga belas tahun, padahal kalau memang Islam memiliki konsepnya, tentu tidak akan terjadi demikian, apalagi para sahabat adalah orang yang patuh, taat, dan takut dengan Rasulullah.²³

Dengan demikian, Islam memang tidak mengatur konsep kenegaraan, yang ada hanyalah “komunitas agama” (*kuntum khaira ummatin ukhrijat li an-nas*). Jadi *khaira ummatin*, bukan *khaira daulatin* atau *khaira jumhuriyyatin*, apalagi *khaira mamlakatin*. Sehingga yang terpenting baginya adalah berlakunya hukum Islam di Tengah-tengah masyarakat.

Kemudian Abdurrahman Wahid menambahkan, Islam berfungsi penuh dalam kehidupan sebuah masyarakat bangsa melalui perkembangan nilai-nilai dasarnya sebagai etika masyarakat yang bersangkutan. Islam berfungsi sebagai bagian kehidupan sosial yang akan memandu jalannya kehidupan bernegara dan bermasyarakat tersebut sesuai dengan martabat luhur dan kemuliaan derajat manusia. Karena pada analisis terakhir manusialah yang menjadi obyek upaya kesejahteraan hidup tersebut, bukan bentuk negara yang

²³ Abdurrahman Wahid, *Gus Dur Diadili*, hlm. 55.

dipakai, dan bukan bentuk kemasyarakatan yang lain, hal ini semata-mata karena ia lebih efektif untuk tercapainya tujuan tersebut.²⁴

Sedangkan Amien Rais menegaskan, bahwa *Islamic state* atau negara Islam (daulah Islamiyah) merupakan istilah yang tidak ada dalam al-Qur'an dan as-Sunnah, karena itu, menurutnya tidak ada perintah dalam Islam untuk mendirikan negara Islam. Yang lebih penting adalah selama suatu negara telah menjalankan *etos Islam*, kemudian menjalankan keadilan sosial dan menciptakan suatu masyarakat yang egaliter, serta jauh dari eksploitasi manusia atas manusia maupun eksploitasi golongan "ras, suku, dan agama" atas golongan lain, berarti telah mendirikan suatu negara yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, ungkap Amien Rais. Baginya apalah artinya suatu negara yang mengagumkan Islam sebagai dasar negara, kalau hanya formalitas kosong. Amien mencotohkan negara Arab Saudi yang tidak mempunyai konstitusi, dan baginya, itu merupakan keanehan yang terjadi dalam zaman yang modern ini.²⁵

Menurut Amien Rais, bahwa kedua sumber hukum Islam—Al-Qur'an dan as-Sunnah—telah memberikan skema kehidupan (*the scheme of life*) yang sangat jelas dan sempurna. Dan skema yang telah memberikan etik secara jelas bagi pengelolaan seluruh kehidupan manusia itu adalah "syari'ah". Dalam pandangannya, syari'ah adalah sistem hukum yang lengkap dan

²⁴ *Ibid.*, hlm. 75.

²⁵ M. Amien Rais, "Tidak ada Negara Islam", dalam Agus Edisantoso (peny.), *Tidak Ada Negara Islam: Surat-surat Politik Nurcholis Madjid-Muhammad Roe*, (Jakarta: Djambatan, 1997), hlm. XXII-XXIII

terpadu. Agar syari'ah dapat dapat dilaksanakan, sudah pasti membutuhkan kekuasaan politik, dan yang memiliki kekuatan untuk melaksanakan hukum itu adalah negara. Menurut Amien, dalam pandangan Islam, negara adalah penjaga syari'ah.²⁶

Lebih lanjut Amien Rais memaparkan, dalam membangun sebuah negara sesuai dengan nilai-nilai Islam, maka yang diperlukan adalah *Pertama*, negara dan masyarakat harus ditegakkan atas dasar musyawarah. *Kedua*, ditegakkan di atas keadilan. Bagi Amien Rais, keadilan merupakan nilai terpenting dalam hukum Islam. Al-Qur'an dan al-Sunnah memberikan isyarat sangat tegas bahwa keadilan adalah suatu konsep yang utuh. Keadilan bukan hanya menyangkut hukum, tapi juga berkaitan dengan kehidupan sosial, ekonomi, dan pendidikan dan lain sebagainya. Menegakkan hukum saja—dengan mengabaikan keadilan sosial, ekonomi, dan keadilan pendidikan—akan melahirkan ketimpangan dalam masyarakat, dan demikian pula sebaliknya.

Ketiga, kebebasan atau kemerdekaan, ini merupakan nilai yang juga amat diperhatikan oleh *syari'ah*. Menurut Amien Rais, akar dari pelbagai kebebasan tersebut adalah kebebasan berfikir, dan Islam menganggap kebebasan berfikir ini sebagai hak mutlak manusia. Hak untuk memilih (*freedom of choice, right of choice*) diberikan secara sempurna oleh Islam. Kasus pelanggaran yang telah dilakukan Adam, nenek-moyang manusia, barangkali merupakan simbol adanya kebebasan untuk memilih. Bahkan, hak

²⁶ M. Amien Rais, *Cakrawala Islam*, hlm. 53.

untuk menjadi atheis pun dijamin oleh *syari'ah*, selama seorang atheis tidak mengganggu ketertiban umum.²⁷

Kempat, ditegakkan di atas persamaan Menurut Amien Rais, manusia harus berdiri sama di depan hukum (*equality before the law*), tanpa diskriminasi berdasarkan ras, asl-usul, bahasa, keyakinan, pangkat, atau latar belakang sosial-ekonomi. Namun perlu diingat bahwa persamaan di sini adalah dalam arti legal, bukan faktual. Mengapa? Karena persamaan faktual akan meniadakan sama sekali perbedaan-perbedaan yang wajar dalam masyarakat, dan dapat menjurus pada kredo komunis, yaitu “dari masing-masing orang diminta sesuai dengan kemampuannya, kepada masing-masing diberikan sesuai dengan kebutuhannya”. (*freedom each according to his ability, to each according to his need*).

Kelima, pertanggungjawaban penguasa dihadapan rakyat. Prinsip pertanggungjawaban ini termasuk prinsip penting dalam wawasan *syari'ah*. Banyak hadts yang mengajarkan bahwa penguasa yang ternyata tidak memiliki kualifikasi—baik karena tingka-lakunya yang imoral, opresif, maupun melanggar al-Qur'an dan al-Sunnah—tidak perlu ditaati lagi, dan harus diturunkan. Dalam pandangan Islam, penentuan pertanggungjawaban (*impeachment procedure*) sepenuhnya dibenarkan terhadap penguasa yang gagal memenuhi kewajibannya. Menurut Amien Rais, kelima nilai politik atau prinsip konstitusional di atas harus ditegakkan dalam membangun suatu negara yang Islami (negara yang dicita-citakan Islam).

²⁷ *Ibid.*, hlm. 55.

Dalam diskursus pemikiran politik Islam dewasa ini, penyusun meminjam istilah Munawir Sjadzali dalam mengkategorikan aliran yang *concern* terhadap relasi Islam dan negara, meskipun berbeda dalam menggunakan terma aliran ini akan tetapi substansinya sama. Ada tiga aliran dalam hal ini. *Pertama*, aliran *konservatif tradisional*, yang berpendapat Islam adalah agama yang sempurna dalam mengatur aspek kehidupan manusia termasuk kehidupan bernegara karena menurutnya Islam adalah *ad-Din wa ad-Daulah*, tokoh aliran ini ialah Rasyid Ridha dan Al-Maududi. *Kedua*, aliran *integratif modernis*, yang berpendapat bahwa Islam tidak mempunyai sistem negara yang detail tetapi di dalamnya terdapat nilai etika kehidupan bernegara. Tokoh aliran ini ialah Muhammad Abduh dan Muhammad Husein Haikal. *Ketiga*, aliran *nasionalis sekuler*, yang mengatakan Islam tidak ada hubungannya dengan negara karena menurut aliran ini Muhammad tidak pernah mengepalai dan mendirikan negara. Tokoh aliran ini ialah Ali Abd al-Raziq dan Thaha Husein.²⁸

F. Metode Penelitian.

Dalam sub bab ini perlu penyusun paparkan tentang metode penelitian yang digunakan. Antara lain meliputi jenis penelitian, sifat penelitian, tehnik pengumpulan data, pendekatan-pendekatannya dan analisa data.

1. Jenis penelitian.

²⁸Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*, hlm. 1-2. M. Azhar, *Filsafat Politik*, hlm. 14. lihat juga Masykuri Abdillah, *Demokrasi di Persimpangan Makna: Respons Intelektual Muslim Indonesia terhadap Konsep Demokrasi 1966-1993*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999), hlm. 57.

Kajian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yang mana mencari data lapangan yang kemudian dianalisis sesuai dengan metodologi yang digunakan.

2. Sifat Penelitian.

Studi yang merupakan penelitian pustaka ini lebih bersifat *deskriptif-analisis*. Yang dimaksud dengan *deskriptif* adalah menggambarkan karakteristik dan fenomena yang terdapat dalam masyarakat atau literatur. Dengan kata lain karakter dan fenomena yang dikaji dalam penelitian ini ialah pemikiran HTI tentang kosnsep khilafah Islamiyah.. Adapun *analisis* disini adalah *analisis* dalam pengertian historis, yakni meneliti akar sejarah yang melatarbelakangi gagasan mereka.

3. Tehnik Pengumpulan Data.

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi dua macam yaitu: data primer dan data sekunder.

Pendekatan.

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologis.

4. Analisa Data

Setelah data terkumpul penyusun akan menganalisa dengan metode kualitatif analisis *deduksi* dan *interpretatif*. *Deduksi* yaitu metode yang berawal dari pengetahuan umum ditarik ke pengetahuan khusus.²⁹ Dalam hal

²⁹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Reseach*, (Yogyakarta:Andi Offset, 1989), hlm. 42. Di samping itu penelitian ini berupa telaah pustaka maka metode yang dipakai adalah deduksi sebab

ini akan dianalisis paradigma pemikiran HTI tentang Khilafah dan kemudian respon mahasiswa muslim UNY terhadap konsep khilafah tersebut.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam penelitian ini dan supaya bisa dipahami secara runtut dan sistematis, maka kerangka penulisannya tersistematika sebagai berikut :

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang berisi: latar belakang masalah yang memuat alasan-alasan pemunculan masalah yang diteliti. Pokok masalah merupakan penegasan terhadap apa yang terkandung dalam latar belakang masalah. Tujuan yang akan dicapai dan kegunaan (manfaat) yang diharapkan. Telaah pustaka sebagai penelusuran terhadap literatur yang telah ada sebelumnya dan kaitannya dengan objek penelitian. Kerangka teoretik menyangkut pola pikir atau kerangka berfikir yang digunakan dalam memecahkan masalah. Metode penelitian berupa penjelasan langkah-langkah yang akan ditempuh dalam mengumpulkan dan menganalisis data. Sistematika pembahasan sebagai upaya yang mensistematiskan penyusunan skripsi.

Bab kedua, mengulas tentang gambaran umum seputar pemerintahan dalam Islam. Bab ini meliputi sejarah pemerintahan dalam Islam dan bentuk-bentuk Negara dalam Islam.

Bab ketiga, tentang konsep khilafah dalam pandangan Hizbut Tahrir Indonesia.

metode ini memang tidak menuntut penelitian lapangan. Baca, Soenjoto, *Peneliti dan Peteliti*, (Yogyakarta: Ronggon Studi, 1983), hlm. 8.

Selanjutnya bab keempat, analisis respon mahasiswa muslim UNY, terhadap Khilafah dalam pemikiran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)

Bab kelima, sebagai bab terakhir dari keseluruhan rangkaian pembahasan, memaparkan kesimpulan sehingga memperjelas jawaban terhadap persolan yang dikaji serta saran-saran dari berkenaan dengan pengembangan keilmuan agar dapat mencapai hal-hal yang lebih baik dan lebih maju.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Perjuangan mendirikan negara khilafah yang diusung oleh hizbut tahrir menuai persoalan di tengah-tengah masyarakat. Di satu sisi HTI beranggapan mendirikan Negara khilafah adalah agenda yang mendesak yang harus dilakukan oleh umat Islam, di tengah kehidupan sekularisme yang menimpa umat Islam belakangan ini. Sementara di sisi lain upaya mendirikan Negara khilafah merupakan suatu bentuk utopia, yang terlalu ideal sehingga sulit untuk diterapkan di tengah-tengah masyarakat.

Problem yang muncul di tengah masyarakat adalah terjadinya ketegangan pertentangan politik jika perjuangan khilafah tetap dipaksakan. Sebab, ideologi Islam ini bila diwujudkan dalam bentuk negara khilafah, maka akan mendekonstruksi negara Indonesia. Di samping itu, Hizbut Tahrir Indonesia akan menghadapi tantangan yang berat, baik dari kalangan muslim maupun non muslim yang anti khilafah.

Respon mahasiswa muslim UNY terhadap perjuangan mendirikan negara khilafah yang ditawarkan oleh HTI adalah

a. Setuju dengan Gagasan Khilafah Islamiyah

Mereka yang setuju dengan konsep khilafah islamiyah menganggap penting untuk mendirikan khilafah islamiyah ditengah-tengah kemunduran dan ranah kehidupan social yang semakin sekuler dibawah

bayang-bayang globalisme dan kapitalisme. Mereka berpandangan bahwa khilafah islamiyah merupakan alternative dalam menyelamatkan umat Islam dalam kemunduran yang melandanya belakangan ini. Dengan system khilafah yaitu berupa menengakkan system sebagaimana yang telah pernah dipraktikkan pada masa rasul dan khulafa' rasyidin umat Islam dapat merebut kembali kejaan yang tertinggal dari bangsa- bangsa Barat.

b. Tidak Setuju dengan Gagasan Khilafah Islamiyah

Sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa khilafah islamiyah mempunyai asumsi adanya internalisasi Negara-negara Islam yang terletak di di bawah system khilafah. Meskipun menolak gagasan khilafah islamiyah namun mereka berpandangan positif terhadap konsep gagasan penerapan syari'at Indonesia yang tawarkan oleh HTI. Oleh karena itu para responden yang penulis temukan tidak sependapat dengan strategi perjuangan khilafah islamiyah yang ditawarkan oleh HTI.

Beberapa kendala dalam mendirikan negara khilafah yang ditawarkan oleh HTI adalah *pertama* : masih lemahnya dukungan secara politik dari berbagai kalangan, baik legislaif, eksekutif, partai politik maupun ormas Islam. *Kedua* : perjuangan mendirikan negara khilafah kurang mendapat peluang yang signifikan dalam situasi politik yang masih stabil. *Ketiga* : kurangnya pemahaman tentang sistem khilafah oleh umat Islam secara komprehensif, karena ide khilafah masih memerlukan sosialisasi, konsolidasi, sehingga mendapat respons baik dari masyarakat.

Dengan demikian, perjuangan mendirikan negara khilafah di Indonesia dapat diinterpretasikan sebagai *utopia* yang berorientasi ke belakang, karena bangunan politiknya berorientasi pada khalifah sebagai penguasa mutlak atau *otoritas sentral* seperti yang dilakukan para khalifah Islam, sehingga sistem khilafah sulit diterapkan di Indonesia. Hal ini mengingat di Indonesia terdapat keragaman pandangan keagamaan, sosial, politik, etnis dan budaya, sehingga ide mendirikan negara khilafah di Indonesia dapat menimbulkan pro kontra dan polemik.

B. Saran-Saran

Penyusun menyadari bahwa telaah ini belum cukup mampu mengungkap secara detil dan komprehensif bagaimana pemikiran khilafah dalam pemikiran HTI dan bagaimana respon mahasiswa muslim terhadap gagasan yang ditawarkan oleh HTI. Untuk itu kiranya perlu dilanjutkan dan dikembangkan lebih jauh studi-studi lain mengenai pemikiran khilafah yang ditawarkan oleh HTI

Dari seluruh rangkaian hasil kajian di atas, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dan ditindaklanjuti, antara lain:

1. Kesulitan yang dihadapi umat Muslim dewasa ini ialah bagaimana mengimplementasikan khilafah islamiyah dalam seluruh aspek kehidupan, baik menyangkut persoalan individual, sosial maupun negara bahkan lintas negara. Karena bagaimana pun juga umat Muslim saat ini lebih suka menerapkan hukum-hukum Eropa daripada khilafah Islamiyah. Hal ini

didasarkan pada fakta bahwa hukum tersebut merupakan produk masa lalu, di mana terdapat perbedaan konteks situasi dan kondisinya.

2. Al-Quran dan Sunnah harus direinterpretasikan secara terbuka, mengingat penafsiran dan pemahaman yang ada sekarang mengedepankan pemahaman yang rigid, tekstual dan baku, akibatnya penafsirannya tidak sesuai dengan perkembangan zaman.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995.

Kelompok Buku

Abdul Razak, Jeje, *Politik Kenegaraan Pemikiran-pemikiran al-Gazali dan Ibn Taimiyyah*. Surabaya : Bina Ilmu, 1999.

Ahnaf, Muhammad Iqbal, dalam *Negara Tuhan The thematic Encyclopaedia* Yogyakarta : SR-Ins Publishing, 2004.

Al-Na'im, Abdullah Ahmed, *Dekonstruksi Syari'ah*, terj., Ahmad Suaedy, Yogyakarta : LkiS, 2001.

Arifin, Syamsul, *Islam Indonesia*, Surakarta : Umpress, 2003.

Abdallah, Ulil Absar, *Islam Liberal dan Fundamental*, Yogyakarta : Elsaq Press, 2003.

_____, *Islam Liberal dan Fundamental Sebuah Pertarungan Wacana*, Yogyakarta : Elsaq Press 2003.

Al-Ra'is, Muhammad Diya'uddin, *Islam dan Khilafah di Zaman Modern*, terj, Alwi Jakarta : PT Lentera, 2002.

_____, *Islam dan Khilafah Kritik Terhadap Buku Khilafah dan Pemerintahan Dalam Islam Ali Abdur Raziq*, Bandung : Pustaka, 1985.

_____, *Islam & Politik Bernegara*, disadur Hasbi Ash-shiddiqiey, Semarang : Pustaka Rizki Putra, 2002.

Ahmad, Zainal Abidin, *Membangun Negara Islam*, Yogyakarta: Pustaka Iqra', 2001.

Azra, Azyumardi, *Pergolakan Politik Islam, dari Fundamentalisme, Modernisme Hingga Post-modernisme*, Jakarta : Paramadina, 1996.

Azzam, Salim, *Beberapa Pandangan tentang Pemerintahan Islam*. terj, Malikul Huda. Bandung : Mizan 1983.

Al-Maududi, Abul A'la, terj., Asep Hikmat, *Sistem Politik Islam*. Bandung : Mizan, 1990.

_____, *Khilafah dan Kerajaan*. Bandung : Mizan, 1984.

Basyir, Azhar, *Negara dan Pemerintahan Dalam Islam*, Yogyakarta : UII Press, 2000.

Burrel. RM, *Fundamentalisme Islam*, terj, Yudian Wahyudi, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1995.

Budiardjo, Miriam, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta : PT. Gramedia, 2000

Burhanuddin (ed) *Syari'ah Islam Pandangan Muslim Liberal*, Jakarta : JIL, 2003.

Buletin Pembebasan, *1924 Marhalah Inqilabiyah*, Gema Pembebasan Komisariat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Brown, I. Carl. *Wajah Islam Politik Pergulatan Agama & Negara Sepanjang Sejarah Umat*. terj, Abdullah Ali. Jakarta : Serambi, 2003.

Dengel, Holk H, *Darul Islam Dan Kartosuwiryo Angan-angan yang Gagal* Jakarta : Sinar Harapan, 1995.

Dault, Adhyaksa, *Islam dan Nasionalisme*. Jakarta : Pustaka Al-kausar, 2005

Effendi, Bahtiar, *Islam dan Negara Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, Jakarta : Paramadina, 1998.

Hasjmy, A. *Dimana Letaknya Negara Islam*. Surabaya : Bina Ilmu, 1984.

Hizbut Tahrir Indonesia *Menjaga Kesatuan Negeri-negeri Islam*

_____, *Al-islam* blutin mingguan

_____, *Mengenal Hizbut Tahrir Indonesia*

_____, *Bagaimana membangun kembali negara khilafah* Bogor : Toriqul Izzah, 2004.

- _____, *Strategi dakwah Hizbut Tahrir* Bogor : Pustaka Toriqul Izzah, 2001.
- _____, *Al-wa'ie* No. 45 tahun IV 1-3 Mei 2004.
- _____, *Al-wa'ie*. Edisi khusus Maret 2006.
- _____, *Mengkritisi Kapitalisme Pendidikan*, Balai Utari Gedung Mandala Bhakti Wanitatama Yogyakarta 2005.
- _____, *Saatnya Khilafah Memimpin Dunia, Hapus Penjajahan dari Indonesia*. Yogyakarta : Kagama UGM 26 Maret 2006.
- _____, *Struktur Negara Khilafah (Pemerintahan&Administrasi)* Jakarta : HTI Press, 2006.
- Jainuri, Ahmad, *Orientasi Ideologi Gerakan Islam*, Surabaya : LPAM, 2004.
- Karim, M Rusli, *Perjalanan Partai Politik di Indonesia Sebuah Potret Pasang Surut* Jakarta : Rajawali, 1983.
- Kamil, Sukron, *Islam & Demokrasi, Telaah Konseptual dan Historis*, Jakarta : Gaya Media, 2002.
- Majelis Mujahidin Indonesia, *Kekafiran Berfikir Sekte Paramadina* Yogyakarta: Wihdah Press, 2004
- Ma'arif, Ahmad Syafi'i, *Islam Dan Pancasila Sebagai Dasar Negara*. Jakarta : LP3ES, 2006.
- Nashir, Haedar. *Gerakan Islam Syariat Reproduksi Salafiyah Ideologis di Indonesia*. Jakarta : Psap, 2007
- Noer, Deliar, *Partai politik di pentas Nasional kisah dan analisis perkembangan politik Indonesia 1945-1965* Bandung : Mizan, 2000
- _____, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942* Jakarta: LP3ES, 1988
- Nasution, Harun, *Pembaharuan dalam Islam sejarah pemikiran dan gerakan* Jakarta : Bulan Bintang, 1975
- Panjimas, No 16/125 Desember 2002
- PCIM, *Wacana Islam Kontemporer*. Kairo : PCIM, 2005.

- Pulungan, Suyuthi, *Fiqh Siyasa Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Raziq, Ali Abdur, *Islam Dasar-dasar Pemerintahan*, terjm. M. Zaid Su'di, Yogyakarta : Jendela, 2002.
- Sjadzali, Munawir, *Islam dan Tata Negara*, Jakarta : UIP, 1993.
- Salim, Sheikh al-Hilali, *Jama'ah-jama'ah Islam* terjm, Abu Ihsan Solo : Pustaka Imam Bukhari, 2004.
- Salam, Zahid Ivan, *Jihad dan kebijakan luar negeri daulah khilafah* perjm. Abu Faiz Bogor : Toriqul Izzah, 2001
- Salim, Abdul Muin, *Konsepsi Kekuasaan Politik Dalam Al-qur'an*. Jakarta : Rajawali, 2002.
- Jaiz, Hartono Ahmad, *Mengkritisasi Debat Fikih Lintas Agama*, Jakarta : Pustaka al-Kausar, 2004.
- Wamy, edisi Indonesia berjudul *Gerakan Keagamaan dan Pemikiran Akar Ideologis dan Penyebarannya* terj, Abu Ridha Jakarta : al-I'tisam, 2003.
- Zada, Khamami *Islam Radikal Pergulatan Ormas-ormas Islam Garis Keras di Indonesia* Jakarta : Teraju, 2002.
- Zallaum, Abdul Qadim. *Sistem Pemerintahan Islam*. terj, M. Maghfur, Bangil al-Izzah, 2002.

Majalah, Surat Kabar dan Lain-lain

Marhalah Inqilabiyah

Al-wa'ei

Al-islam

Sabili

Selebaran-selebaran Hizbut Tahrir indonesia

Web Site : www.hizbut-tahrir.or.id (Bahasa Indonesia)

www.khilafah.com (Bahasa Inggris)

www.khilafah.net (Bahasa Arab)

Lampiran 2

BIOGRAFI ULAMA / SARJANA

1. Imam al-Ghazali

Abu Hamid Muhammad Ibn Muhammad al-Gazali lahir di Tus (Persia) pada 450-505 H/1058-1111 M. Seorang ahli fiqh, kalam, filsafat dan tasawwuf, pengarang kitab *Ihyā' 'Ulūm ad-Dīn*, *al-Mustasfā min 'Ilm al-Usūl*, *Tahāfut al-Falāsifah* dan *Jawāhir al-Qur'ān*. Adapun guru-gurunya adalah Ahmad Ibn Muhammad ar-Razikani at-Tusi (ahli tasawwuf dan fiqh), Abu Nasr al-Isma'ili (ahli fiqh Jurjan), Abu al-Ma'ali al-Juwaini (ahli fiqh, mantik, filsafat dan kalam), Yusuf an-Nassaj dan Abu Ali al-Fadl Ibn Muhammad Ibn Ali al-Farmazi at-Tusi (ahli tasawwuf).

2. Imam as-Syatibi

Abu Ishaq al-Syatibi (w. 730 H/1388 M) pengarang kitab *al-Muwāfaqat fī Usūl asy-Syarī'ah*. Guru-gurunya adalah Abu Abdullah Muhammad Ibn Ali al-Fakhkhar al-Ilbiri (ahlu nahwu), Abu al-Qasim asy-Syarif as-Sabti (ahli bahasa Arab) dan Abu Sa'id al-Lubb (ahli fiqh). Tetapi, orang yang paling banyak mempengaruhi pemikiran asy-Syatibi dalam bidang tasawwuf adalah seorang sarjana Granada, Abu Abdullah al-Muqqari, pengarang kitab *al-haqā'iq wa ar-Raqā'iq fī at-Tasawwuf*.

3. Fazlur Rahman

Fazlur Rahman lahir pada 21 September 1919 di Pakistan. Karir pendidikannya dimulai pada Deoband Seminary (Sekolah Menengah Deoband). Kemudian dilanjutkan ke Punjab University di Lahore. Dan di sana juga, ia mendapatkan gelar MA-nya. Pada tahun 1950-1958 ia mengajar bahasa Persi dan Filsafat Islam di Durham University. Pada tahun 1969, ia dikukuhkan sebagai guru besar pemikiran Islam di Departement of Near Eastern Languages and Civilization, University of Chicago. Adapun tokoh-tokoh yang banyak mempengaruhi pemikiran Rahman adalah al-Farabi (w. 950), Ibn Sina (w. 1037), al-Gazali (w. 1111), Ibn Taimiyah (w. 1328), Ahmad Sirhindi (w. 1624) dan Syah Waliyullah (w. 1762). Selanjutnya, Jamaluddin al-Afghani (w. 1897), Muhammad Abduh (w. 1905), Sir sayyid Ahmad Khan (w. 1905), Syibli Nu'mani (w. 1914) dan Muhammad Iqbal (w. 1938). Adapun karya monumentalnya adalah *Major Themes of the Qur'an* (1979), *Islamic Methodology in History* (1965), *Islam and Modernity: Transformation of the Intellectual Tradition* (1984), *Islam* (1979).

7. Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy

Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy lahir di Lhokseumawe, Aceh Utara pada 1904 ditengah keluarga ulama pejabat. Dalam karir akademiknya, memperoleh dua gelar Doctor Honoris Causa karena jasa-jasanya terhadap perkembangan

Perguruan Tinggi Islam dan perkembangan ilmu pengetahuan keislaman di Indonesia. Satu diperoleh dari Universitas Islam Bandung (UNISBA) pada tanggal 22 Maret 1975 dan dari IAIN –sekarang UIN– Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tanggal 1975. Semasa hidupnya, M. Hasbi ash-Shiddieqy telah menulis 72 judul buku dan 50 artikel di bidang tafsir, hadits, fiqh dan pedoman ibadah umum.

8. Munawir Sadzaly,

Munawir Sadzaly, lahir di Klaten pada tanggal 7 November 1925. Setelah menamatkan sekolah menengah pertamanya di *Mambaul Ulum* Solo, mengabdikan diri sebagai guru di Ungaran dan sebagai sukarelawan perang semasa revolusi fisik Indonesia. Pendidikan tinggi dia selesaikan di *University of Exeter* Inggris (1953-1954) dan *Georgetown University* sampai mencapai gelar MA (1959). Karirnya sebagai diplomat diakhiri dengan diangkatnya beliau sebagai Menteri Agama sejak Kabinet Pembangunan IV (1983-1988) sampai Kabinet Pembangunan V (1988-1993). Pernah tercatat sebagai staf pengajar Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah yang mengampu kuliah *al-Fiqh as-Siyasiy*. Buku *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran* karyanya banyak dibaca dan dirujuk oleh peminat pemikiran politik Islam.

Lampiran 1

TERJEMAHAN

No	Halaman	Footnote	Terjemah
			BAB III
1	48	36	Hari orang-orang yang beriman, taat lah kepada Allah dan rasulnya dan pemimpin diantara kamu, dan jika terdapat keraguan terhadap sesuatu hal, maka kembalikanlah kepada Allah dan rasulnya, jikalau engkau benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, sesungguhnya yang demikian adalah sebaik-baik takwil.

Interview Guide

Respon Mahasiswa Muslim UNY terhadap Pemikiran Khilafah Islamiyah Hizbut Tahrir Indonesia

1. apakah saudara mengetahui tentang Hizbut Tahrir Indonesia
2. sejak kapan saudara mengetahui Hizbut Tahrir
3. sejak kapan saudara bergabung dengan Hizbut Tahrir
4. dimana saja aktivitas kegiatan dakwah Hizbut Tahrir
5. bagaimana struktur dan program Hizbut Tahrir
6. apa saja gagasan dan cita-cita Hizbut Tahrir
7. bagaiman respon saudara terhadap gerakan Hizbut Tahrir
8. apa saja alasan saudara menyetujui dan menolak gerakan Hizbut Tahrir
9. bagaiman pandangan khilafah dalam pemikiran Hizbut Tahrir
10. bagaimana mekanisme khilafah islamiyah yang diusung Hizbut Tahrir
11. bagaimana pengangkatan khilafah dalam pemikiran Hizbut Tahrir
12. bagaimana pandangan saudara terhadap negara-negara Barat
13. bagaimana pandangan saudara terhadap konstitusi Indonesia

CURICULUM VITAE

Nama : MASTUR
Tempat Tanggal Lahir : PATI-30-januari-1983
Alamat Rumah : Plukaran-Gembong-Pati

Alamat Domisili : Jl. Babaran Gang Cemani UH V/759-P Yogyakarta
55161
No. Hp : 081578666675
e-mail : z3_tha@yahoo.co.m

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD islam al- ianatul islam

MTS n fil Lasem

MAU TBS KUDUS

UIN SUNAN KALI JAGA JOGJAKARTA

YOGYAKARTA.21JUNI-2010

MASTUR